

MATERI

TANGGAL PELAKSANAAN DAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Jadwal Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

Hari / Tanggal : Rabu / 2 Maret 2022

Tempat : Menara BTN

Jl Gajah Mada No. 1 - Jakarta 10130

Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai

01

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.

Agenda Pertama

LATAR BELAKANG

1. UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 69 ayat (1) : Perseroan Terbatas

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

2. UU No. 19 Tahun 2003 Pasal 23 ayat (1) : BUMN

Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Pasal 23 ayat 1 sd. 3

- (1) *Setiap BUMN wajib menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSJL BUMN.*
- (2) *Laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSJL BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan berkala dan laporan tahunan.*
- (3) *Laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSJL BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi satu kesatuan dengan laporan berkala dan laporan tahunan kinerja BUMN yang dituangkan dalam bab tersendiri.*

... Agenda Pertama

LATAR BELAKANG

4. Anggaran Dasar Perseroan

a. Pasal 15 ayat (2) huruf b.10

Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

b. Pasal 19 ayat (9)

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

c. Pasal 22

ayat (2) huruf a Dalam RUPS Tahunan, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan.

ayat (3) Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.

... Agenda Pertama

PENJELASAN

Perseroan menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan serta Laporan Keuangan termasuk Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan sekaligus untuk mendapatkan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) bagi Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan.

02

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Agenda Kedua

LATAR BELAKANG

1. UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 71

- 1) *Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.*
- 2) *Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.*
- 3) *Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.*

2. Anggaran Dasar Perseroan

- a. **Pasal 19 ayat (9)** *Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.*
- b. **Pasal 22 ayat 2 huruf b** *Dalam RUPS Tahunan, Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan jika Perseroan mempunyai laba positif.*

PENJELASAN

Perseroan mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk ditetapkan oleh RUPS.

03

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2022.

Agenda Ketiga

LATAR BELAKANG

1. Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 15 ayat (2) b.5 : *Dewan Komisaris berkewajiban mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan.*

Pasal 22 ayat (2) c : *Dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas Pasar Modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan.*

2. POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

Pasal 13 ayat (1) *Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris.*

Pasal 16 ayat (1) *Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dan Akuntan Publik yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 tahun buku pelaporan secara berturut-turut.*

... Agenda Ketiga

LATAR BELAKANG

3. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Pasal 59

- (1) *Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.*
- (3) *Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:*
 - a. *alasan pendelegasian kewenangan; dan*
 - b. *kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.*

... Agenda Ketiga

LATAR BELAKANG

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 71

- (1) *Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum.*

5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Pasal 23

- (1) *"Setiap BUMN wajib menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN."*
- (2) *"Laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan berkala dan laporan tahunan."*
- (3) *"Laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi satu kesatuan dengan laporan berkala dan laporan tahunan kinerja BUMN yang dituangkan dalam bab tersendiri."*
- (4) *"Laporan keuangan dan pelaksanaan Program Pendanaan UMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN. "*

PENJELASAN

Kantor Akuntan Publik diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditunjuk oleh RUPS untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan.

04

Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2022, serta tantiem Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Keempat

LATAR BELAKANG

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

a. Pasal 96

- 1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- 2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- 3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

b. Pasal 113

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

c. Penjelasan Pasal 71 ayat (1)

Keputusan RUPS pada ayat ini harus memperhatikan kepentingan Perseroan dan kewajaran. Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawan. Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

... Agenda Keempat

LATAR BELAKANG

2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 :

- Penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Penetapan penghasilan yang berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan serta faktor-faktor lain yang relevan.
- Ketentuan tentang besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

... Agenda Keempat

LATAR BELAKANG

3. Anggaran Dasar Perseroan

- a. **Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.5**, *Hak Istimewa pemegang saham seri A Dwiwarna adalah Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.*
- b. **Pasal 11 ayat (19)** yaitu *para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.*
- c. **Pasal 14 ayat (30)** yaitu *anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

PENJELASAN

Perseroan mengusulkan ketentuan tentang besaran gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan insentif lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk ditetapkan oleh RUPS.

05

**Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*)
Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*)
bagi Bank Sistemik.**

Agenda Kelima

LATAR BELAKANG

1. Sehubungan dengan adanya perubahan *trigger level*, opsi pemulihan (*Recovery Options*) dan pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrument utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik.
2. **POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik**
 - a. **Pasal 31 ayat 1**, Bank Sistemik wajib melakukan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - b. **Pasal 31 ayat 2**, Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat 1 yang memuat perubahan :
 - *Trigger level*;
 - *Opsi Pemulihan (*Recovery Options*); dan/atau*
 - *Pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrument utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik, wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.*

... Agenda Kelima

PENJELASAN

Perseroan melakukan perubahan trigger level, opsi pemulihan (Recovery Options) dan pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Perseroan perlu memperoleh persetujuan RUPS.

06

Pengukuhan Pemberlakuan :

- a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;**
- b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara; dan**
- c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.**

Agenda Keenam

LATAR BELAKANG

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021, Pasal 29 ayat (2)

Bagi Persero Terbuka, Peraturan Menteri ini diberlakukan:

- a. *secara langsung oleh Direksi; atau*
- b. *Melalui pengukuhan dalam RUPS Persero Terbuka yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.*

2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021, Pasal 22 ayat (2)

Bagi Persero Terbuka, pemberlakuan Peraturan Menteri ini dilakukan melalui adopsi secara langsung oleh Direksi atau pengukuhan dalam RUPS Persero Terbuka yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.

3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014, Pasal 5 ayat (1)

Bagi Persero yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh Negara, termasuk Persero Terbuka, pemberlakuan Peraturan Menteri ini dikukuhkan dalam RUPS Persero yang bersangkutan, atau diadopsi langsung oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

PENJELASAN

Perseroan mengajukan pemberlakuan ketiga peraturan ini melalui pengukuhan dalam RUPS.

07

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Agenda Ketujuh

LATAR BELAKANG

Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 11

- **ayat (10)**

Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi.

- **ayat (12) huruf a**

Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

... Agenda Ketujuh

LATAR BELAKANG

Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 14

- **ayat (12)**

Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

- **ayat (14) huruf a**

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

... Agenda Ketujuh

PENJELASAN

Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, serta berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya.

Terima Kasih